



BUPATI SABU RAIJUA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN BUPATI SABU RAIJUA
NOMOR : 8 TAHUN 2020.


TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
BAGI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA
TAHUN ANGGARAN 2020.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SABU RAIJUA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua berdasarkan kelangkaan profesi dan pertimbangan obyektif lainnya, maka perlu diberikan tambahan penghasilan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4285);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sabu Raijua di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4936);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor);
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061-5449 Tahun 2019 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah; 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2019 Nomor 5);
13. Peraturan Bupati Sabu Raijua Nomor 38 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2019 Nomor 38).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA TAHUN ANGGARAN 2020.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sabu Raijua.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua.
3. Bupati adalah Bupati Sabu Raijua.
4. Pegawai Aparatur Sipil Negara adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang berada di lingkungan Pemerintah Daerah.
6. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat Calon PNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil yang berada di lingkungan Pemerintah Daerah.
7. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Sabu Raijua.
8. Pelaksana Tugas yang selanjutnya disingkat Plt. adalah pejabat yang ditunjuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk melaksanakan tugas sebagai pimpinan Perangkat Daerah.
9. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah Tambahan Penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara berdasarkan Kelangkaan Profesi dan Pertimbangan Obyektif Lainnya dalam rangka peningkatan kinerja.
10. Surat Perintah Membayar Langsung selanjutnya disebut SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan SP2D.
11. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh bendahara umum daerah berdasarkan SPM. 

12. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas bendahara umum daerah.
13. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
14. Dokter adalah dokter umum, dokter gigi dan dokter spesialis yang melaksanakan tugas di Kabupaten Sabu Raijua.
15. Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya disebut NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam rangka pemberian TPP bagi Aparatur Sipil Negara di Daerah
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan Kinerja dan Kesejahteraan Aparatur Sipil Negara di Daerah.

BAB III PEMBERIAN TPP

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) TPP diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas berdasarkan kelangkaan profesi dan pertimbangan obyektif lainnya menurut jenis, jabatan, golongan dan tempat bekerja.
- (2) Khusus Pegawai ASN fungsional Guru dan Kesehatan, disamping mendapat TPP sesuai Peraturan Bupati ini, tetap berhak atas tambahan penghasilan dari pemerintah pusat dan/atau sebutan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Bagi tenaga fungsional dokter dan dokter spesialis diberikan TPP berdasarkan kelangkaan profesi sedangkan tenaga fungsional paramedis diberikan TPP sesuai dengan formasi jabatan fungsional.
- (4) Pembayaran TPP bagi CPNS formasi pelaksana dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari besaran TPP jabatan pelaksana sampai dengan terbitnya Keputusan pengangkatan dari CPNS menjadi PNS.
- (5) Pembayaran TPP bagi CPNS formasi jabatan fungsional dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari besaran TPP jabatan fungsional sampai dengan terbitnya keputusan pengangkatan dari CPNS menjadi PNS.

Pasal 4

- (1) TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tidak diberikan kepada :
 - a. PNS yang diberhentikan sementara atau dinonaktifkan status kepegawaiannya;
 - b. PNS yang diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat; ~~f~~

- c. PNS yang diperbantukan/ dipekerjakan pada instansi/lembaga Negara dan/atau lembaga lainnya di luar Pemerintah Daerah (Komisi Pemilihan Umum, Palang Merah Indonesia, Unit Transfusi Darah, Akademi Komunitas Sabu Rajua dan Komisi Penanggulangan AIDS);
 - d. PNS yang diberikan menjalani cuti tahunan, cuti melahirkan, cuti besar, cuti sakit, cuti alasan penting dan cuti di luar tanggungan negara;
 - e. PNS yang sedang menjalani Tugas Belajar; dan
 - f. PNS yang menduduki jabatan sebagai Kepala Desa dan/atau Penjabat Kepala Desa.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bagi PNS diperbantukan/dipekerjakan pada Badan Pengawas Pemilu;

Bagian Kedua
Tambahannya TPP
Paragraf 1
Bagi Pelaksana Tugas

Pasal 5

- (1) Bagi PNS pejabat struktural yang diberikan tugas tambahan sebagai Plt. dengan jangka waktu tugas paling singkat 1 (satu) bulan kalender diberikan tambahan TPP.
- (2) Tambahan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
 - a. pejabat atasan langsung atau tidak langsung yang merangkap sebagai Plt. menerima TPP tambahan sebesar 20% (dua puluh persen) dari TPP dalam Jabatan sebagai Plt. pada Jabatan yang dirangkapnya;
 - b. pejabat setingkat yang merangkap Plt. jabatan lain menerima TPP yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP yang lebih rendah pada jabatan definitif;
 - c. pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai Plt. hanya menerima TPP pada Jabatan TPP yang tertinggi;
- (3) Pembayaran tambahan TPP bagi ASN yang merangkap jabatan sebagai Plt. dihitung mulai tanggal menjabat.

Paragraf 2
Bagi OPD Dengan Tingkat Beban Kerja Yang Tinggi

Pasal 6

- (1) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, tambahan TPP juga diberikan pada Pejabat dan PNS pada Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tingkat beban kerja yang tinggi seperti Inspektorat Daerah, Badan Keuangan Daerah dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah:
- (2) Tambahan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
 - 1. Untuk Inspektorat Daerah dalam kedudukannya sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) sebesar 17.5% dari Besaran TPP per bulan;
 - 2. Untuk Badan Keuangan Daerah sebagai perangkat daerah Pengelola Keuangan Daerah sebesar 15% dari Besaran TPP per bulan;

3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai perangkat daerah Perencana Pembangunan Daerah sebesar 12.5% dari Besaran TPP per bulan.

Pasal 7

Rincian dan besarnya TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III Peraturan Bupati ini.

BAB IV PENGURANGAN PEMBAYARAN TPP

Pasal 8

Pengurangan Pembayaran TPP diberikan kepada :

- a. PNS yang terlambat masuk kerja dan/atau tidak mengikuti apel/upacara;
- b. PNS yang tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah;
- c. PNS yang pulang kerja sebelum waktunya pada bulan berjalan;
- d. PNS yang tidak masuk kerja dengan alasan ijin;
- e. PNS yang tidak masuk kerja dengan alasan sakit;
- f. PNS yang tidak membuat laporan kinerja PNS bulanan;

Pasal 9

- (1) Pengurangan pembayaran TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a diatur sebagai berikut :
 - a. Keterlambatan sampai dengan 10 menit diberikan pengurangan TPP sebesar 0.5% (nol koma lima persen) per hari.
 - b. Keterlambatan lebih dari 10 menit sampai dengan 20 menit diberikan pengurangan TPP sebesar 1% (satu persen) per hari.
 - c. Keterlambatan lebih 20 menit sampai dengan 30 menit diberikan pengurangan TPP sebesar 1.5% (satu koma lima persen) per hari.
 - d. Keterlambatan lebih dari 31 menit sampai dengan 40 menit diberikan pengurangan TPP sebesar 2% (dua persen) per hari
 - e. Keterlambatan lebih dari 41 menit sampai dengan 50 menit diberikan pengurangan TPP sebesar 2.5% (dua koma lima persen) per hari.
 - f. Keterlambatan lebih dari 51 menit sampai 60 menit diberikan pengurang TPP sebesar 3% (tiga persen) per hari.
 - g. Keterlambatan lebih dari 61 menit sampai 70 menit diberikan pengurang TPP sebesar 3.5% (tiga koma lima persen) per hari.
 - h. Keterlambatan lebih dari 70 menit diberikan pengurangan TPP sebesar 5% (lima persen) per hari
 - i. Tidak melakukan sidik jari saat masuk kantor dikenakan pengurangan sebesar 6.5% (enam koma lima persen) per harinya.
- (2) Pengurangan pembayaran TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b sebesar 15% (lima belas persen) per hari;
- (3) Pengurangan yang dimaksud pada ayat (2) lebih dari 6 (enam) hari kerja dalam sebulan maka diberikan pengurangan TPP sebesar 100% (seratus persen) dari besaran TPP;
- (4) Pengurangan pembayaran TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c diatur sebagai berikut :
 - a. Pulang sebelum waktunya sampai dengan 1 jam diberikan pengurangan TPP sebesar 1% (satu persen) per hari;

- b. Pulang sebelum waktunya di atas 1 jam sampai dengan 2 jam diberikan pengurangan TPP sebesar 1.5% (satu koma lima persen) per hari;
 - c. Pulang sebelum waktunya di atas 2 jam sampai dengan 3 jam diberikan pengurangan TPP sebesar 2% (dua persen) per hari;
 - d. Pulang sebelum waktunya di atas 3 jam sampai dengan 4 jam diberikan pengurangan TPP sebesar 2.5% (dua koma lima persen) per hari;
 - e. Pulang sebelum waktunya di atas 4 jam sampai dengan 5 jam diberikan pengurangan TPP sebesar 3% (tiga persen) per hari;
 - f. Pulang sebelum waktunya di atas 5 jam sampai dengan 6 jam diberikan pengurangan TPP sebesar 3.5% (tiga koma lima persen) per hari;
 - g. Pulang sebelum waktunya di atas 6 jam diberikan pengurangan TPP sebesar 5% (lima persen) per hari;
 - h. Tidak melakukan sidik jari pada saat pulang kantor diberikan pengurangan TPP sebesar 4.5% (empat koma lima persen) per hari;
 - i. Bolos pada jam kantor berikan pengurangan TPP sebesar 15% (lima belas persen) per hari.
- (5) Pengurangan pembayaran TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d sebesar 10% (sepuluh persen) per hari;
 - (6) Apabila pengurangan yang dimaksud pada ayat (5) lebih dari 9 (sembilan) hari maka diberikan pengurangan TPP sebesar 100% (seratus persen) dari besaran TPP;
 - (7) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), adalah untuk ijin karena kedukaan, pengurangan dihitung mulai pada hari ke 4 (empat);
 - (8) Pengurangan pembayaran TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e diatur sebagai berikut :
 - a. Untuk alasan sakit 1 sampai dengan 2 hari kerja diberikan pengurangan TPP sebesar 3% (tiga persen) dari besaran TPP;
 - b. Untuk alasan sakit 3 sampai dengan 4 hari kerja diberikan pengurangan TPP sebesar 6% (enam persen) dari besaran TPP;
 - c. Untuk alasan sakit 5 sampai dengan 6 hari kerja diberikan pengurangan TPP sebesar 9% (sembilan persen) dari besaran TPP;
 - d. Untuk alasan sakit 7 sampai dengan 8 hari kerja diberikan pengurangan TPP sebesar 12% (dua belas persen) dari besaran TPP;
 - e. Untuk alasan sakit 9 sampai dengan 10 hari kerja diberikan pengurangan TP sebesar 15% (lima belas persen) dari besaran TPP;
 - f. Untuk alasan sakit diatas 10 hari kerja diberikan pengurangan TPP sebesar 100% (seratus persen) dari besaran TPP.
 - (9) Pengurangan pembayaran TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f sebesar 20% (dua puluh persen) dari besaran TPP.
 - (10) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) adalah untuk jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPT).

Pasal 10

Selain pengurangan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9, PNS dapat dikenakan tambahan pengurangan TPP apabila :

- a. Tidak hadir tanpa berita/tanpa keterangan, Ijin, Sakit pada Upacara HUT Kemerdekaan Republik Indonesia diberikan pengurangan TP 15 % (lima belas persen) dari TP bulan bersangkutan;
- b. Tidak hadir tanpa berita/tanpa keterangan, Ijin, Sakit pada upacara hari besar nasional lainnya diberikan pengurangan sebesar 10 % (sepuluh persen) dari TPP bulan bersangkutan; 

- c. Tidak hadir tanpa berita/tanpa keterangan, Ijin, Sakit pada upacara HUT Kabupaten Sabu Raijua diberikan pengurangan sebesar 7.5% (tujuh koma lima persen) dari TPP bulan bersangkutan;
- d. Tidak hadir tanpa berita/tanpa keterangan, Ijin, Sakit Apel Pagi setiap Senin diberikan pengurangan sebesar 5 % (lima persen) dari TPP bulan bersangkutan.

BAB V PENANGGUNGJAWAB TPP

Pasal 11

Penanggungjawab dokumen TPP antara lain :

- a. Sekretaris bagi Perangkat Daerah eselon II dan penanggungjawab absen;
- b. Kepala Bagian Umum pada sekretariat DPRD dan penanggungjawab absen;
- c. Kasubag Tata Usaha bagi Perangkat Daerah eselon III dan penanggungjawab absen;
- d. Penanggungjawab absen pada bagian-bagian lingkup Sekretariat Daerah;
- e. Kepala Puskesmas bagi puskesmas-puskesmas;
- f. Kepala sekolah bagi sekolah-sekolah;
- g. Kasubag Tata Usaha RSUD dan penanggung jawab absen; dan
- h. Penanggung jawab Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis.

BAB VI TATA CARA PEMBAYARAN TPP

Pasal 12

- (1) Pembayaran TPP kepada PNS dihitung berdasarkan :
 - a. Rekapitulasi Kehadiran;
 - b. Penyampaian Laporan Kinerja kepada atasan.
- (2) Format Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

- (1) Pembayaran TPP dilakukan setelah dikurangi dengan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 10 dan dikenakan potongan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Pembayaran iuran jaminan kesehatan sebesar 1% (satu persen) dari besaran TPP yang diterima sebelum dipotong pajak;
- (3) Apabila PNS tidak memiliki NPWP maka akan dikenakan pemotongan pajak sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- (4) Pembayaran TPP dilakukan melalui transaksi non tunai pada Bank NTT.
- (5) Pemberian TPP bulan ketiga belas dan TPP hari raya disesuaikan dengan peraturan perundang-undang yang berlaku;
- (6) Pembayaran TPP bulan ketiga belas dan TPP hari raya diberikan sebesar 1 (satu) kali besaran TPP dan dipotong pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (7) Pimpinan Perangkat Daerah wajib menyampaikan dan membuat rekapan daftar hadir bulanan PNS berdasarkan data finger print, daftar perhitungan TPP dan Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak kepada bendahara gaji, paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya; 

- (8) Rekapitan daftar hadir bulanan wajib diperiksa sesuai dengan data finger print dan/atau absen manual dan disahkan/ditandatangani oleh petugas yang bertanggungjawab pada Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sabu Raijua;
- (9) Pimpinan unit atau Perangkat Daerah mengajukan pembayaran TPP dengan SPM-LS kepada BUD/Kuasa BUD setiap awal bulan paling lambat tanggal 5 (lima) berdasarkan daftar perhitungan TPP;
- (10) Pembayaran TPP bulan Desember dilakukan dengan menggunakan perhitungan kehadiran sampai tanggal 19 Desember dan dibayarkan paling cepat tanggal 21 Desember;
- (11) Format rekapitan kehadiran, Format daftar perhitungan TPP dan Format data finger print serta Format Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari pimpinan unit kerja/Perangkat Daerah tercantum dalam Lampiran IV Lampiran V dan Lampiran VI serta Lampiran VII Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

- (1) Dinas Komunikasi dan Informatika bertanggungjawab terhadap mesin sidik jari pada jaringan internet/server;
- (2) Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan bertanggungjawab sebagai Administrator Server sekaligus penarikan data bulanan pegawai;
- (3) Satuan Polisi Pamong Praja bertanggung jawab sebagai administrator mesin finger pada Kecamatan, Sekolah dan Puskesmas;
- (4) Pimpinan Perangkat Daerah dan petugas pada Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sabu Raijua bertanggungjawab terhadap kebenaran laporan kehadiran Pegawai ASN pada rekapitan daftar hadir bulanan;

Pasal 15

- (1) TPP bagi PNS yang mutasi masuk dari luar daerah dibayarkan pada bulan berikutnya setelah melaksanakan tugas;
- (2) TPP bagi CPNS dibayarkan pada bulan berikutnya setelah melaksanakan tugas.

Pasal 16

- (1) Khusus Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari besaran TPP sebagaimana tercantum dalam Lampiran I;
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kehadiran pegawai dengan melampirkan absen manual yang disahkan oleh Ketua Badan Pengawas Pemilu.

BAB VII PERHITUNGAN KEHADIRAN

Pasal 17

- (1) PNS wajib masuk dan pulang kerja sesuai jam kerja dengan mengisi daftar hadir elektronik (finger print);
- (2) Khusus untuk pejabat tinggi pratama menggunakan absensi manual;
- (3) Jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut : 1

1. Untuk PNS pada Perangkat Daerah dan Satuan Kerja Kelurahan diatur sebagai berikut :
 - a. Hari Senin sampai dengan hari Kamis.
Jam kerja : 07.30 wita – 14.00 Wita.
 - b. Hari Jumat.
Jam kerja : 07.30 wita – 11.00 Wita.
 - c. Hari Sabtu.
Jam kerja : 07.30 wita – 12.30 Wita.
2. Untuk PNS pada Sekolah diatur sebagai berikut :
 - a. Hari Senin sampai dengan hari Kamis.
Jam kerja : 07.00 wita – 13.30 Wita.
 - b. Hari Jumat.
Jam kerja : 07.00 wita – 11.00 Wita.
 - c. Hari Sabtu.
Jam kerja : 07.00 wita – 12.30 Wita.
3. Untuk PNS pada Rumah Sakit Umum Daerah dan Puskesmas diatur sebagai berikut :
 - a. Shift 1 dengan Jam kerja : 07.00 wita – 14.00 wita.
 - b. Shift 2 dengan Jam Kerja : 14.00 wita - 21.00 wita.
 - c. Shift 3 dengan Jam Kerja : 21.00 wita - 07.00 wita.
 - d. Seluruh shift berlaku setiap hari kerja termasuk hari minggu pada satuan kerja Rumah Sakit Umum Daerah dan Puskesmas dengan melampirkan jadwal shift manual pada masing-masing satuan kerja.
- (4) Perangkat Daerah atau Satuan Kerja, Sekolah, Rumah Sakit Umum Daerah dan Puskesmas yang melaksanakan rekam kehadiran manual karna perangkat dan sistem rekam secara elektronik mengalami gangguan/kerusakan wajib melaporkan secara tertulis kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan;
- (5) Pergantian mesin finger yang mengalami kerusakan paling lambat 1 bulan sejak mengalami kerusakan;
- (6) Pencatatan kehadiran wajib menggunakan pencatatan secara elektronik, kecuali dalam keadaan listrik padam, bencana alam, keadaan darurat, dan/atau keadaan lainnya yang ditentukan oleh Pimpinan wajib disertai dengan surat keterangan;
- (7) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), adalah bagi unit kerja seperti Sekolah atau Puskesmas/Puskesmas Pembantu yang belum mempunyai jaringan listrik, pencatatan kehadiran dapat dilakukan secara manual dan disahkan oleh pimpinan satuan kerja;
- (8) Pengecualian juga berlaku untuk penyuluh pertanian lapangan (PPL), pencatatan dapat dilakukan secara manual dan disahkan oleh Kepala Dinas.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya. †

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 1 Januari 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sabu Raijua.

Ditetapkan di Seba.
pada tanggal 8 Februari 2020.



BUPATI SABU RAIJUA,

NIKODEMUS. N. RIHI HEKE

Diundangkan di Seba.
pada tanggal 8 Februari 2020.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA,



SEPTENUS. M. BULE LOGO.

BERITA DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA TAHUN 2020 NOMOR : 8.

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI SABU RAIJUA.
 NOMOR : 8 TAHUN 2020.
 TANGGAL : 8 FEBRUARI 2020.

**TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
 BAGI APARATUR SIPIL NEGARA KABUPATEN SABU RAIJUA
 TAHUN ANGGARAN 2020.**

A. PEJABAT STUKTURAL.

NO	URAIAN	DARATAN SABU	DARATAN RAIJUA	KET
1.	SEKRETARIS DAERAH.	5.250.000		
2.	ASISTEN/STAF AHLI.	4.650.000		
3.	INSPEKTUR/KEPALA BADAN/KEPALA DINAS.	4.350.000		
4.	SEKRETARIS DINAS, BADAN, INSPEKTORAT/KEPALA KANTOR KESBANGPOL/KEPALA BADAN PENGANGGULANGAN BENCANA/KEPALA BAGIAN/CAMAT.	3.675.000	3.975.000	
5.	SEKRETARIS CAMAT/KEPALA BIDANG.	3.300.000	3.600.000	
6.	LURAH/KASUBBID/KASUBAG/KASIE.	2.775.000	3.075.000	
7.	SEKRETARIS LURAH/KASUBAG KECAMATAN/KASIE KELURAHAN.	2.325.000	2.625.000	

B. FUNGSIONAL TERTENTU.


NO	URAIAN	DARATAN SABU	DARATAN RAIJUA	KET
1.	GOLONGAN IV. - AUDITOR MADYA.	2.325.000	2.625.000	
2.	GOLONGAN III. - AUDITOR MUDA. - AUDITOR PERTAMA - AUDITOR PENYELIA. - AUDITOR PELAKSANA LANJUTAN - DOKTER HEWAN - Pylh. PERTANIAN MUDA. - Pylh. PERTANIAN PERTAMA - Pylh. PERTANIAN PENYELIA. - Pylh. PERTANIAN PELAKS. LANJUTAN.	2.100.000	2.400.000	
3.	GOLONGAN II. - AUDITOR PELAKSANA. - Pylh PERTANIAN PELAKSANA LANJUTAN. - Pylh. PERTANIAN PELAKSANA. - Pylh. PERTANIAN PELAKSANA PEMULA. - pylh. PERIKANAN PELAKSANA. - Pylh. PERIKANAN PELAKSANA PEMULA.	1.950.000	2.250.000	

C. STAF/FUNGSIONAL UMUM PADA DINAS/BADAN/KANTOR.

NO	URAIAN	DARATAN SABU	DARATAN RAIJUA	KET
1.	GOLONGAN IV.	2.325.000	2.625.000	
2.	GOLONGAN III.	2.100.000	2.400.000	
3.	GOLONGAN II.	1.950.000	2.250.000	
4.	GOLONGAN I.	1.650.000	1.950.000	

D. STAF/FUNGSIONAL UMUM PADA KECAMATAN DAN KELURAHAN.

NO	URAIAN	DARATAN SABU	DARATAN RAIJUA	KET
1.	GOLONGAN IV.	1.937.500	2.187.500	
2.	GOLONGAN III.	1.750.000	2.000.000	
3.	GOLONGAN II.	1.625.000	1.875.000	
4.	GOLONGAN I.	1.375.000	1.625.000	



BUPATI SABU RAIJUA,

NIKODEMUS. N. RIHI HEKE

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI SABU RAIJUA.
NOMOR : 8 TAHUN 2020.
TANGGAL : 8 FEBRUARI 2020.

**TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
BAGI TENAGA MEDIS, PARAMEDIS DAN STAF PADA PUSKESMAS DAN DINAS
KESEHATAN
TAHUN ANGGARAN 2020.**

A. TENAGA MEDIS.

NO	URAIAN	DARATAN SABU	DARATAN RAIJUA	KETERANGAN
1.	FUNGSIONAL DOKTER SPESIALIS.	5.000.000	5.630.000	Berhak atas Tunjangan Lainnya
2.	FUNGSIONAL DOKTER UMUM/ DOKTER GIGI.	4.725.000	5.355.000	

B. TENAGA PARAMEDIS/FUNGSIONAL.

(Apoteker/Asisten Apoteker, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Epidemiologi Kesehatan, Perawat/Perawat Gigi, Bidan, Sanitarian, Radiologi, Nutrisionis, Radiografer, Pranata Laboratorium dan tenaga fungsional kesehatan lainnya pada Dinas Kesehatan, RSUD dan Puskesmas).

NO	URAIAN	DARATAN SABU	DARATAN RAIJUA	KETERANGAN
1.	GOLONGAN III.	1.625.000	1.875.000	Berhak atas Tunjangan Lainnya
2.	GOLONGAN II.	1.500.000	1.750.000	

C. STAF/FUNGSIONAL UMUM

NO	URAIAN	DARATAN SABU	DARATAN RAIJUA	KETERANGAN
1.	GOLONGAN III.	1.937.500	2.000.000	Berhak atas Tunjangan Lainnya
2.	GOLONGAN II.	1.750.000	1.875.000	



BUPATI SABU RAIJUA,

NIKODEMUS. N. RIHI HEKE

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI SABU RAIJUA
 NOMOR : 8 TAHUN 2020.
 TANGGAL : 8 FEBRUARI 2020.

**TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
 BAGI FUNGSIONAL PENDIDIK, TENAGA KEPENDIDIKAN DAN STAF
 TAHUN ANGGARAN 2020.**

A. FUNGSIONAL GURU.

NO	URAIAN	DARATAN SABU	DARATAN RAIJUA	KETERANGAN
1.	GOLONGAN IV	1.155.000	1.375.000	Berhak atas TP Pusat, Tj. Profesi dan TKG
2.	GOLONGAN III	990.000	1.210.000	
3.	GOLONGAN II	880.000	1.100.000	
4.	GOLONGAN I	825.000	990.000	

B. FUNGSIONAL GURU YANG DIBERI TANGGUNG JAWAB SEBAGAI KEPALA SEKOLAH.

NO	URAIAN	DARATAN SABU	DARATAN RAIJUA	KETERANGAN
1.	GOLONGAN IV	1.210.000	1.430.000	Berhak atas TP Pusat dan Tj. Profesi
2.	GOLONGAN III	1.045.000	1.265.000	
3.	GOLONGAN II	935.000	1.155.000	

C. FUNGSIONAL PENGAWAS.

NO	URAIAN	DARATAN SABU	DARATAN RAIJUA	KETERANGAN
1.	GOLONGAN IV	1.375.000	-	Berhak atas Tunjangan Profesi
2.	GOLONGAN III	1.210.000	-	

D. STAF/FUNGSIONAL UMUM PADA SEKOLAH.

NO	URAIAN	DARATAN SABU	DARATAN RAIJUA	KETERANGAN
1.	GOLONGAN IV	1.500.000	1.600.000	
2.	GOLONGAN III	1.400.000	1.500.000	
3.	GOLONGAN II	1.300.000	1.400.000	
4.	GOLONGAN I	1.100.000	1.200.000	



BUPATI SABU RAIJUA,

NIKODEMUS. N. RIHI HEKE



PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA
BADAN KEUANGAN DAERAH
Jl. El Tari Menia

Lampiran V
Peraturan Bupati Sabu Raijua
Nomor : 8 Tahun 2020
Tanggal : 8 Februari 2020

DAFTAR PERHITUNGAN/PEMBAYARAN *)
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
BULAN : JANUARI 2020

NO	NAMA/NIP/JABATAN	GOL	NPWP	BASIC TPP & TAMBAHAN TPP	PENGURANG TPP										JUMLAH BESARAN TP DIKURANGI PENGURANG TPP	PENGURANG TAMBAHAN	JUMLAH TPP YANG DIBAYAR	POTONGAN		TOTAL POTONGAN	JUMLAH DITERIMA	NOMOR REKENING & TANDA TANGAN		
					AK. TELAT PAGI	IJIN	TIDAK FINGER PAGI	TIDAK FINGER SIANG	BOLOS	AK. PULANG AWAL	IJIN DIKHA > 3 HARI	ALH SAHIB	SANPA BERITA	LAPORAN KINERJA *)				JLH PENGURANG	PAJAK				IURAN JAMINAN KESEHATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23 (20-22)	24	
1	VICTOR DAUD HIWA RADAMURI, SH/ Nip.197101011999031021/KEPALA BADAN	4B	731060273922000	5.002.500	650.325	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	950.475	4.052.025	405.203	3.646.823	547.023	36.468	583.491	3.063.332	02.06.000851-5 1
2	JAIRUS LOBO HUKY, S.SOS/ Nip.197101161993031005/SEKRETARIS BADAN	3D	476385935922000	4.226.250	824.119	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	972.038	3.254.213	488.132	2.766.081	138.304	27.661	165.965	2.600.116	02.06.000928-3 2
3	HELMY P. E. RADJATADOE, A.Md/ Nip.197403052010011010/STAF	3A	161796297922000	2.415.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.415.000	-	-	2.415.000	120.750	24.150	144.900	2.270.100	02.06.001072-8 3
																		8.827.903	806.077	88.279	894.356	7.933.547		

FORMAT DAFTAR PERHITUNGAN/PEMBAYARAN

Catatan : *) _ Coret yang tidak perlu

SEBA, 11 Februari 2020
Mengetahui,
Kepala Badan Keuangan Daerah

VICTOR DAUD HIWA RADAMURI, SH
NIP. 197101011999031021




BUPATI SABU RAIJUA,
NIKODEMUS N. RIHI HEKE

Lampiran VI : PERATURAN BUPATI SABU RAIJUA
 Nomor : 8 TAHUN 2020
 Tanggal : 8 FEBRUARI 2020

CONTOH FORMAT LAPORAN KEHADIRAN BULANAN FINGER PRINT

Attendance Record Report																															
Att. Time 2020-01-01 ~ 2020-01-31															Tabulatio 2020-02-02																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
ID: 1		Name:																	Dept.: Companyq												
ID: 2		Name: Victor. D. H. Radamuri, SH																	Dept.: Companyq												
		07:08 15:53	07:11 14:56		07:12 13:22	07:04 14:54	07:47 07:48	08:18 14:55	08:28 14:23	07:35 16:02		07:19 14:24	06:59 16:08	06:59 16:08	07:16 15:34	07:15 17:11	07:23 16:06		08:40 15:40	07:15 17:11							08:14 16:14				
ID: 3		Name: JAIRUS LOBO HUKY, S.Sos																	Dept.: Companyq												
		07:44 15:36	07:44 15:36		08:15 16:36	06:57 17:30	07:19 18:16	09:46 19:36	07:33 07:33	07:53 16:13		07:21 16:36	06:57 14:33	07:10 15:17	07:43 19:19	07:47 14:14	07:02 13:13		07:48 16:36	07:00 14:51	07:16 14:43	07:03 14:33	07:06 14:37				07:52 13:33	07:03 14:33	07:38 17:38	08:05 14:27	07:43 15:38
ID: 4		Name: HELMY P. E. RADJATADOE																	Dept.: Companyq												
		07:00 12:55	07:00 12:35		07:03 14:54	07:03 14:54	07:24 14:33	07:23 15:53	07:24 14:33	07:23 15:53		07:01 14:32	07:01 14:32						07:01 14:32	07:01 14:32							07:24 14:55	07:23 15:53	07:24 14:33	07:23 15:53	07:24 14:33



BUPATI SABU RAIJUA,
 NIKODEMUS N. RIHI HEKE

LAMPIRAN VII : PERATURAN BUPATI SABU RAIJUA
NOMOR : 8 TAHUN 2020.
TANGGAL : 8 FEBRUARI 2020.



KOP
PERANGKAT DAERAH

SURAT PENYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

NIP :

Pangkat :

Jabatan :

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Perhitungan yang terdapat dalam Daftar Perhitungan TPP bulan bagi OPD telah dihitung dengan benar berdasarkan kehadiran PNS yang sebenarnya.
2. Apabila di kemudian hari terdapat kelebihan atas pembayarannya dan merugikan keuangan daerah, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Daerah.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Seba, Tanggal

Pimpinan Unit Kerja/OPD

NIP.



BUPATI SABU RAIJUA, *f*

NIKODEMUS N. RIHI HEKE

LAPORAN KINERJA PEGAWAI

BULAN : JANUARI 2020

NAMA : HELMY P. E. RADJATADOE, A.Md

NIP. 197403052010011010

JABATAN : STAF

NO	HARI/TANGGAL	URAIAN KERJA	KETERANGAN
1	Jumat, 3 Januari 2020	Apel Pagi	
		Melakukan Validasi Data Gaji Januari 2020 pada Setda	Selesai
		Melakukan Validasi Data Gaji Januari 2020 pada Dinkes	Selesai
		Melakukan Validasi Data Gaji Januari 2020 pada DPKKO	Belum Selesai
2	Sabtu, 4 Januari 2020	Apel Pagi	
		Melakukan Validasi Data Gaji Januari 2020 pada DPKKO	Selesai
		Memproses Data Gaji Januari 2020	Selesai
3	dst		
4	Jumat, 31 Januari 2020	Apel Pagi	

....., 1 Februari 2020

Mengetahui,
Kepala,

.....
NIP.

Yang membuat,

.....
NIP.



BUPATI SABU RAIJUA,

NIRODEMUS N. RIHI HEKE